



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGUKURAN
INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengukuran indeks pembangunan olahraga yang terukur, efisien, dan efektif, serta dengan berlakunya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembudayaan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman indeks pembangunan olahraga;
- b. bahwa dalam melakukan penyesuaian terhadap pedoman indeks pembangunan olahraga, perlu dibentuk tim kerja penyusunan pedoman pengukuran indeks pembangunan olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 216);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembudayaan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAHAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN OLARAHAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Kerja Penyusunan Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan IPO dengan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Kerja Penyusunan IPO sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan telaah, evaluasi, verifikasi, serta penyempurnaan konsep, definisi, metodologi pengumpulan data, dan metodologi pengukuran indeks pembangunan olahraga;
- b. menyusun dan menyiapkan naskah Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan pedoman pengukuran indeks pembangunan olahraga.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Kerja Penyusunan Pedoman IPO dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Kerja Penyusunan Pedoman IPO menyampaikan pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Tim Kerja Penyusunan Pedoman IPO sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selesai dilaksanakan.

KEENAM : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran berjalan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini sampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
4. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Plh. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS
PEMBANGUNAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
TIM KERJA PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Suyadi Pawiro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembina
2	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Pembina
3	Teuku Arlan Perkasa Lukman	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Pembina
4	Budi Ariyanto Muslim	Pelaksana Harian Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Pembina
5	Yayat Suyatna	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat	Pengarah
6	Heru Komarudin	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Pengembangan Olahraga dan Organisasi Pemuda	Pengarah
7	Eka Muammar	Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	Pengarah
8	Edward Taufan Panjaitan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua
9	Mila Triandani	Perencana Ahli Muda	Wakil Ketua
10	Adi Ari Putro	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretaris
11	Bonnie Aji Mahendra	Perencana Ahli Pertama	Sekretaris
12	Angel Indriani Manuain	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13	Dian Nurul Ichsan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14	Kartini Susilowati	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
15	Juhantika Anggraeni	Perencana Ahli Muda	Anggota
16	Alies Yusfika Ayu Lafifa	Statistisi Ahli Pertama	Anggota

17	Syifa Aulia	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
18	Ahmad Syahrizal	Perencana Ahli Pertama	Anggota
19	Lasmaria Isabella Sitompul	Perencana Ahli Pertama	Anggota
20	Yudi Setiadi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
21	Innaha Aulia Rahma Putri	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR